





Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti memulai dari kepala madrasah sebagai key informan, yaitu orang yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Dalam menentukan informan selanjutnya, kepala madrasah akan memberikan nama lain yang akan dijadikan informan yang berhubungan dengan program pendidikan diniyah formal yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dengan demikian peneliti mendapatkan 5 informan yang akan dijadikan subjek penelitian. Subjek penelitian diharapkan kedepannya mampu membantu memberikan pernyataannya sesuai dengan topik penelitian guna mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

### **1. Subyek ke 1 (disebut AG)**

Pada subyek pertama yaitu AG, AG ini bertugas sebagai kepala sekolah di madrasah diniyah formal ini yang mana menjadi tempat penelitian. Tempat penelitian ini berada di Desa Kalikajar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolingg tepatnya di dari jalan raya arat No. 53 kira-kira 200 m dari pasar Kalanganyar, disamping SDN Kalangayar 2 KM dari jalan raya pantura ke arah situbondo, banyuwangi dan Bali dari kota Surabaya.. sebelum masuk pondok pesantren Nurul Qodim Disana Akan melalui berhektar ladang pertanian sampai menemukan gapura yang cukup besar yakni pembatas dari pondok pesantren tersebut dari sana akan terlihat bangunan besar berwarna biru dengan masjid di depan setelah masuk ke dalam area pesantren dan gedung



Pada subyek ketiga ini adalah MG, MG bertugas sebagai waka kurikulum madrasah diniyah formal di nurul qodim yang bertanggung jawab atas kurikulum yang terlaksana dalam madrasah tersebut di tempat penelitian tersebut dan memiliki ruang kerja bersama kepala kepala madrasah, kesiswaan, sarana dan prasarana yang berada di ruangan tersebut di gedung santri. Di dalam kantor terdapat 3 meja kerja dan yang digunakan untuk tempat rapat. Meja kerja MG berada di nomer tiga dari pintu masuk kantor.

#### **4.Subyek 4 yakni AM**

Pada Subyek ke 4 ini adalah AM, Yang mana AM ini bertugas sebagai guru dimadrasah tersebut yakni mengampu dalam pelajaran Kitab ilmu falaq, AM adalah pelaksana kegiatan Program pendidikan diniyah formal yang mempunyai meja di ruang guru, yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah dan waka kurikulum, didalam ruangan tersebut terdapat sarana dan prasarana yakni ada cukup banyak meja dan meja yang ditempati oleh AM berada di tengah-tengah meja guru yang lain.

#### **5.Subyek 5 Yakni RM**

Pada subyek kelima ini yakni RM, yang mana RM ini adalah salah satu santri dari pondok pesantren Nurul Qodim yang bersekolah di Madrasah Pendidikan Diniyah Formal yang menjadi tempat penelitian. RM bertempat tinggal didalam pondok pesantren Nurul Qodim yang mana gedung santri terdapat di depan sekolah madrasah diniyah formal dan terdapat dua lantai, RM bertempat























































yang dibuat madrasah ini mempunyai beberapa indikator, dengan indikator yaitu, struktur kurikulum. Yang mana peneliti ingin menjawab pertanyaan dari peneliti yaitu Apakah madrasah diniyah formal di nurul qodim menggunakan kurikulum nasional atautkah masih menggunakan kurikulum pesantren, sebagaimana telah di paparkan oleh subyek 1 yakni AG sebagaimana sebagai berikut :

“Untuk kurikulum pendidikan diniyah formal di nurul qodim ini murni dari kurikulum pesantren karena memang dari kementerian agama mewajibkan ada pelajaran pkn dan basa Indonesia ilmu pengetahuan alam jadi dari kami mengkolaborasi kurikulum pesantren dan pemerintah untuk memenuhi syarat menjadi pendidikan diniyah formal akan tetapi disini lebih mengutamakan pendidikan salaf. Pada awalnya kurikulum pendidikan diniyah formal ini terbentuk karena kementerian agama pusat mengumpulkan utusan – utusan dari beberapa pesantren di seluruh Indonesia untuk merumuskan kurikulum apa saja yang dijadikan standart kurikulum nasional untuk kurikulum pendidikan diniyah formal dan pada akhirnya yang menjadi acuan dalam kurikulum pendidikan diniyah formal di nurul qodim yakni musabaqoh qiroatul qutub yang dilaksanakan 3 tahun sekali di Indonesia baik even dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan mengacu dari berbagai pesantren yang terkenal seperti sidogiri lirboyo dan lain sebagainya, dan dari acuan tersebut tinggal merumuskan mata















Madrasah Diniyah Formal Nurul Qodim adalah sebuah lembaga pendidikan yang berawal dari pendidikan pesantren ( Salaf ) Nurul Qodim yang sebenarnya bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan agama Islam kepada para santri lebih luas yang kemudian beralih dari sistem pengajian pesantren menjadi sistem madrasah diniyah yang dilaksanakan secara klasikal. Adanya pemisahan sistem pengajian pesantren dan madrasah pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penyampaian materi atau mata pelajaran dan kitab-kitab yang dikaji di pesantren. Metodologi dan cara penyampaian di madrasah sama dengan cara yang digunakan dalam menyampaikan pengetahuan di pesantren. Kedua-duanya bercorak salaf murni baik dari segi metode maupun kurikulumnya.

Setelah disahkannya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 banyak kalangan berpendapat pendidikan pesantren dan madrasah diniyah akan menjadi lebih baik nasibnya daripada masa UU Sisdiknas sebelumnya. Pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 ini jalur pendidikan telah dibagi menjadi pendidikan formal, non- formal, dan informal yang mana salah satu bentuk pendidikan yang diakui Pemerintah di dalamnya adalah pendidikan pesantren atau madrasah diniyah (pasal 30). Lain halnya pada UU Sisdiknas tahun 1989 yang hanya membagi jalur pendidikan menjadi dua, yakni jalur sekolah dan jalur luar sekolah, dimana pendidikan

pesantren atau madrasah diniyah masuk pada bagian jalur luar sekolah yang menimbulkan kesan bahwa pendidikan pesantren dan madrasah diniyah hanya diakui sebatas keberadaannya saja tanpa mengangkat statusnya menjadi bagian dari pendidikan nasional yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah disahkannya UU Sisdiknas No,20 tahun 2003 beberapa kebijakan pun lahir untuk mengangkat dan memajukan pendidikan pesantren atau madrasah diniyah. Terlebih setelah adanya status pendidikan diniyah formal atau yang biasa di sebut Program Muaddalah semakin membuka kesempatan bagi pendidikan pesantren dan madrasah diniyah Formal untuk mendapatkan penyetaraan ijazahnya yang artinya Pemerintah lebih mengakui pendidikan pesantren atau madrasah diniyah Formal sebagai subsistem pendidikan nasional sehingga para lulusan madrasah diniyah Formal atau muadalah berkesempatan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dalam negeri.

Dengan perkembangan status Pendidikan diniyah formal atau muadalah yang diberikan Pemerintah terhadap pendidikan pesantren salafiyah maupun madrasah diniyah disambut baik oleh Madrasah diniyah formal Nurul Qodim yang kini juga menjadi salah satu Madrasah Diniyah yang berstatus pendidikan diniyah formal, Diperolehnya status pendidikan diniyah formal oleh Madrasah diniyah formal Nurul Qodim atau madrasah

diniyah lainnya yang juga berstatus muadalah tidaklah serta merta langsung mendapatkan status tersebut, namun terdapat seleksi dan kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam analisis penulis, secara mekanisme dan dilihat dari beberapa aturan di dalam undang-undang terdapat persyaratan yang telah dipenuhi oleh Madrasah diniyah formal Nurul Qodim kalikajar probolinggo sebagai penyelenggara lembaga madrasah diniyah formal dan lembaga pendidikan nasional. Namun juga terdapat kekurangan-kekurangannya yang akan menjadi lebih baik apabila dapat terpenuhi.

Setelah di tetapkannya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai penyempurna dan pengganti undang-undang sebelumnya, maka kedudukan madrasah semakin kuat karena secara tegas posisinya disebut sejajar dengan sekolah umum yang sederajat ( Bab VI pasal 17 dan 18 ). Kedudukan secara formal yang ditetapkan sederajat sebagai produk kebijakan politik pendidikan pemerintah, tentu belum sepenuhnya mendongkrak wibawa akademik madrasah. Namun semuanya masih bergantung pada kemampuan pengelola madrasah serta pihak-pihak yang berwenang untuk mengembangkan dan membawa madrasah keluar dari persoalan-persoalan klasik yang dihadapi selama ini.

## 2. Pendidikan Diniyah Formal

Secara terminologi, pengertian Pendidikan Diniyah Formal adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun diluar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu / kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari mu'adalah tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.

Pendidikan diniyah formal terdiri atas dua system, yakni jalur sekolah dan luar sekolah akan menggunakan system kelas yang sama dengan sekolah dan madrasah pada umumnya yakni, kelas 1 sampai dengan kelas VI (Diniyah ULA), kelas VII, VIII, IX (diniyah WUSTHO), dan kelas X, XI, XII (diniyah ULYA), Untuk pembagian kelas di madrasah diniyah formal nurul qodim yakni ada untuk jenjang Ulya ada 4 kelas yakni kelas 2 ada 2 kelas dan kelas 1 ada 2 kelas. Untuk jenjang wustho ada 3 kelas yakni hanya kelas 1 saja, karena pendirian madrasah diniyah formal masih berlangsung dua tahun. Dan diniyah formal juga belum terkenal dan masih membutuhkan sosialisasi untuk mengenalkan pada masyarakat luas

Dalam Pelaksanaan pendidikan diniyah formal dinurul qodim mungkin cukup berbeda dengan sekolah pada umumnya di pondok



pesantren ini dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung dari pagi hari yakni untuk madrasah diniyah formal berlangsung pada pagi hari pukul 07.00 – 12.30 dan setelah dzuhur dilanjutkan oleh sekolah formal yaitu SMP Dan SMA. Karena tujuan dasar pesantren nurul qodim yakni mempertahankan pendidikan salaf sekalipun nanti juga dapat mendirikan pendidikan formal karena ini pesan dari pengasuh pertama pondok pesantren nurul qodim yakni KH.nuruddin husairi pengasuh pertama pondok pesantren nurul qodim probolinggo. Pondok pesantren nurul qodim ini pendidikan salaf yang ada dipesantren harus tetap dipertahankan.jadi salaf tidak boleh ada dibawah pendidikan umum

Dasar yang digunakan dalam pendidikan diniyah formal nurul qodim yakni dasar religious yakni dasar agama yang bersumber dari ajaran islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an yang mana sesuai dengan visi misi pendirian madrasah diniyah formal yakni mencetak kader santri Muttafaqih Fiddin , dan dasar yuridis yakni dasar hukum yakni diantaranya, Pancasila, UUD 1945. Dan dasar operasional madrasah diniyah formal yaitu UU Sisdiknas No 20 tahun 2003.

### **3. Undang – Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 Dalam Kurikulum pendidikan diniyah Formal Nurul Qodim Probolinggo**

Kurikulum merupakan rencana pelajaran yang dipakai sebagai patokan dalam proses pembelajaran yang mengacu kepada tujuan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum disusun oleh ahli pendidikan, pendidik, pejabat pendidikan serta unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan tujuan memberi pedoman kepada pelaksana pendidikan dalam proses bimbingan perkembangan siswa untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan siswa sendiri.

Kurikulum yang diterapkan Madrasah diniyah formal Nurul Qodim Probolinggo menggunakan corak salaf murni dengan sumber pembelajaran dari kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Namun yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kurikulumnya adalah muatan isi dari pembelajarannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Sisdiknas no.20 tahun 2003, yakni kurikulum yang kurikulum pesantren dan kurikulum pemerintah dikolaborasikan menjadi kurikulum madrasah diniyah formal di nurul qodim probolinggo sebagaimana sesuai muatan isi dari pembelajarannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Sisdiknas no.20 tahun 2003.

Terkait dengan susunan pelajaran yang ada dimadrasah diniyah nurul qodim sudah sesuai muatan isi dari pembelajarannya sesuai dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Sisdiknas no.20 tahun 2003, yang Secara wajar pembelajaran di Madrasah diniyah formal nurul qodim (tingkat aliyah) berjalan selama 3 tahun dengan syarat lulus atas semua mata pelajaran baik yang dasar maupun yang pokok, dalam artian susunan pelajaran di madrasah diniyah formal ini sudah memenuhi syarat peraturan pemerintah pusat meski masih hanya 80 persen dan masih mengikuti pelajaran – pelajaran sebelum diadakannya pendidikan diniyah formal tersebut, madrasah tetap mengkolaborasikan pelajaran pesantren dengan pelajaran pendidikan diniyah formal.

Dalam Setiap lembaga pendidikan yang terkait dengan menyampaikan pelajaran kepada muridnya, seorang guru tentu menggunakan metode metode tertentu agar murid dapat cepat menerima pelajaran dengan baik.

Kelebihan dari metode pembelajaran di Madrasah diniyah Formal Nurul Qodim meskipun madrasah ini mempertahankan corak salaf murninya tetapi tidak membatasi kepada guru gurunya untuk menggunakan metode yang sedang berkembang. Tidak seperti sistem ma'hadi yang hampir metode penyampaian pelajarannya menggunakan metode ceramah, sorogan, maupun bandongan, di Madrasah diniyah formal nurul qodim metode yang ditampilkan guru cukup beragam. Meskipun metode dalam sistem ma'hadi tetap digunakan namun juga

terdapat metode lain yang digunakan guru. Seperti Musyawarah atau diskusi (bahtsul masail), Demonstrasi, Praktikum dan Penugasan. Metode yang menjadi ciri khas Madrasah diniyah formal nurul Qodim yang lain dari Madrasah pada umumnya adalah metode praktikum. Murid madrasah setelah mendapatkan pelajaran sampai akan berakhir (kelas akhir) diwajibkan untuk mempraktikkan dengan caralangsung terjun ke masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk melaksanakan tugas memberikan atau menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat secara langsung.

Dengan metode seperti ini terdapat beberapa pelajaran baru yang dapat dimiliki murid madrasah, yakni mempunyai pengalaman langsung belajar menjadi warga masyarakat serta menjadi seorang pengajar yang dibutuhkan di masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya madrasah diniyah formal Nurul Qodim sehingga di masa mendatang murid akan lebih siap khususnya ketika benar-benar terjun di masyarakatnya sendiri dan pada umumnya ketika dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Adapun kelemahan mengenai metodologi yang diterapkan di Madrasah diniyah formal nurul qodim probolinggo adalah tidak adanya penekanan secara khusus dari Kepala Madrasah kepada guru. Guru diberi kebebasan apakah menerapkan metode monoton atau bervariasi semuanya berada pada hak guru. Efeknya terhadap guru hanya menguasai metode

